

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang difokuskan pada Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang serta mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut, maka berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Implementasi Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang)

- a. Di lapangan masih banyak terdapat berbagai jenis bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) huruf e, dimana terdapat berbagai jenis bangunan yang berdiri di sempadan irigasi Kota Magelang yang antara lain meliputi rumah hunian warga, ruko, bangunan untuk usaha seperti warung dan juga bengkel. Kemudian ada pula bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum yang meliputi pos ronda, balai RW, dan ada pula masjid dimana masjid ini bahkan berada di atas saluran irigasi. Selain itu banyak pula terdapat bangunan yang berfungsi sebagai akses masuk ke rumah seperti jembatan.

- b. Adanya oknum dari pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer, yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di atas tanah irigasi. Jadi status kepemilikan bangunan warga adalah milik pribadi, namun tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan statusnya adalah sewa.
- c. Dalam hal pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (2), Pemerintah tergolong belum tegas dan serius dalam menerapkan pemberian sanksi pada masyarakat yang melanggar aturan dengan masih mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Hal tersebut karena apa yang disampaikan oleh pemerintah berlawanan dengan yang disampaikan oleh masyarakat sendiri, dimana mereka mengaku bahwa belum pernah mendapat teguran atau pun sanksi dalam bentuk apapun dari pemerintah. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa pemerintah baru akan memberikan sanksi pada masyarakat yang melanggar tersebut ketika pemerintah membutuhkan tanah irigasi. Jadi selama pemerintah belum membutuhkan tanah irigasi tersebut, maka bangunan-bangunan yang menempati sempadan irigasi dibiarkan saja.

5.1.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan larangan mendirikan bangunan di sepanjang sempadan irigasi Kota Magelang

- a. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini adalah lingkungan kebijakan khususnya sikap kelompok pemilih dan dukungan dari kelompok kepentingan. Hal tersebut karena kelompok pemilih dalam

masyarakat tidak pernah mengintervensi keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan kelompok kepentingan juga tidak pernah mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

- b. Faktor penghambat keberhasilan kebijakan ini adalah karakteristik masalah yang mencakup kesulitan teknis dan tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Tingkat kesulitan teknis yang dihadapi yaitu pemerintah khususnya dalam hal ini pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer telah melakukan pelanggaran, dimana terdapat oknum yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Kelompok sasaran dalam kebijakan ini juga termasuk heterogen, sehingga implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Lingkungan kebijakan khususnya dalam hal ini kondisi sosial ekonomi dan sifat opini publik juga menjadi faktor penghambat keberhasilan kebijakan. Kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penghambat karena pada umumnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang tergolong kurang mampu, sehingga mereka pun sedikit sulit untuk secara terbuka menerima kebijakan ini. Sifat opini publik juga termasuk kurang mendukung kebijakan ini karena masyarakat tidak begitu setuju dengan kebijakan ini, hal tersebut karena mereka

khawatir jika sewaktu-waktu bangunannya harus dibongkar kemudian akan tinggal di mana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang difokuskan pada Kajian Implementasi Kebijakan Larangan Mendirikan Bangunan di Sepanjang Sempadan Irigasi Kota Magelang, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Karakteristik masalah khususnya tingkat kesulitan teknis menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini, karena pemerintah khususnya dalam hal ini pihak PSDA selaku instansi yang berwenang terhadap irigasi primer telah melakukan pelanggaran, dimana terdapat oknum yang memberikan ijin berupa sewa kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di sempadan irigasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan guna mengatasi faktor penghambat tersebut adalah perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah yang meliputi kelompok masyarakat pada umumnya, lembaga swadaya masyarakat, dan media terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah sehingga Perda dan sanksi dapat ditegakkan.
2. Karakteristik masalah khususnya tingkat kemajemukan kelompok sasaran juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini, di mana masyarakat kelompok sasaran dalam kebijakan ini termasuk heterogen dilihat dari latar belakang asal, pendidikan, dan pekerjaan. Oleh sebab itu,

maka pemerintah perlu melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat kelompok sasaran yang tergolong heterogen tersebut dalam rangka memberikan pemahaman terkait pelanggaran mendirikan bangunan di sempadan irigasi.

3. Lingkungan kebijakan khususnya dalam hal ini kondisi sosial ekonomi menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini karena pada umumnya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan irigasi Kota Magelang tergolong kurang mampu, sehingga mereka sedikit sulit untuk secara terbuka menerima kebijakan ini. Solusi yang disarankan guna mengatasi hal tersebut adalah pemerintah perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang kurang mampu agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
4. Lingkungan kebijakan berikutnya yang juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah sifat opini publik, dimana sifat opini publik tersebut cenderung kurang mendukung kebijakan ini karena masyarakat tidak begitu setuju dengan kebijakan ini. Hal tersebut karena mereka khawatir jika sewaktu-waktu bangunannya harus dibongkar, kemudian akan tinggal di mana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu menyiapkan rusunawa untuk merelokasi masyarakat yang nantinya akan tergusur sehingga ketika nantinya bangunan mereka harus dibongkar, masyarakat yang tergusur tidak kebingungan harus tinggal di mana.